

SKRIPSI

PELANGGARAN TERHADAP HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL
DAN PASAL-PASAL PIAGAM PBB DALAM INVASI AMERIKA SERIKAT
KE IRAK TAHUN 2003

NADYA PUTRI ANGGRAINI

04140107

*Diajukan sebagai salah satu syarat untuk
mendapatkan gelar Sarjana Hukum*

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM INTERNASIONAL



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS

2008

No. Reg 2680/PK VII/09/08



No. Alumni Universitas :

NADYA PUTRI, A.

No. Alumni Fakultas:

BIODATA

a). Tempat/Tgl Lahir: Padang/14 Januari 1987 b). Nama Orang Tua: Azwar Hajar dan Reno Rila Indra c). Fakultas:Hukum d). Jurusan: Ilmu Hukum e). No.BP: 04140107 f). Tgl Lulus: 2 September 2008 g). Predikat Lulus: Sangat Memuaskan h). IPK: 3,28 i). Lama Studi: 4 Tahun 0 bulan j). Alamat Orang Tua: Jln. Danau Maninjau No 8. Padang. SUMBAR

PELANGGARAN TERHADAP HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL DAN PASAL-PASAL PIAGAM PBB DALAM INVASI AMERIKA SERIKAT KE IRAK TAHUN 2003

Skripsi S1 Oleh : Nadya Putri Anggraini

Pembimbing : 1. Prof. Firman Hassan, SH.,LLM
2. M. Jhon, S.H, M.H

ABSTRAK

Negara merupakan Subjek Hukum Internasional yang utama. Karena pada dasarnya Hukum Internasional mengatur hubungan antar Negara-negara yang berdaulat. Dalam perkembangan Negara-negara di dunia mengadakan interaksi dengan Negara lainnya. Di dalam Hubungan antar Negara, terdapat dua tipe umum hubungan antar Negara, yaitu Konflik dan Kerjasama. Salah satu konflik yang berpengaruh dalam perkembangan hukum internasional maupun hubungan internasional adalah Invasi Amerika Serikat terhadap Irak tahun 2003. Dalam penelitian ini menjelaskan pelanggaran hukum humaniter internasional dan pasal-pasal piagam PBB dalam invasi Amerika Serikat ke Irak tahun 2003. Permasalahan dalam penelitian ini adalah 1) Faktor-faktor yang menyebabkan Amerika Serikat melakukan Invasi terhadap Irak Tahun 2003. 2) Ketentuan hukum humaniter yang dilanggar dalam invasi Amerika Serikat Ke Irak tahun 2003. 3) Pelanggaran terhadap Pasal-pasal Piagam PBB yang dilanggar Amerika Serikat dalam melakukan Invasi ke Irak tahun 2003. Dalam penelitian ini, penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif yaitu meneliti data sekunder atau data kepustakaan dengan cara mempelajari literatur yang berkaitan dengan objek kajian ini terhadap ketentuan Hukum Humaniter Internasional. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa 1) Faktor-faktor yang mempengaruhi Amerika Serikat melakukan Invasi terhadap Irak tahun 2003 dikarenakan Faktor Ekonomi, faktor ideologis dan terakhir disebabkan faktor Subjektif yang terdiri dari faktor Saddam Hussein dan "super power" Amerika Serikat. 2) Pelanggaran terhadap Hukum Humaniter dalam Invasi ini diantaranya pelanggaran terhadap Konvensi Jenewa III 1949 tentang Perlindungan Tawanan Perang, Konvensi Jenewa IV 1949 tentang Perlindungan Penduduk Sipil dalam sengketa bersenjata dan pelanggaran terhadap Konvensi Den Haag 1954 tentang Perlindungan Benda Budaya dalam Sengketa Bersenjata. 3) Pelanggaran terhadap Pasal-pasal Piagam PBB yaitu pada Pasal 2 ayat 4 dan Pasal 51. Kesimpulan yang didapat dari penelitian ini adalah bahwa Invasi yang dilakukan oleh Amerika Serikat ke Irak tahun 2003 statusnya adalah illegal dimata Hukum Internasional karena Amerika Serikat tidak mendapatkan mandat dari PBB sebagai Organisasi Internasional yang bertujuan untuk menjaga perdamaian dunia.

Skripsi telah dipertahankan di depan sidang penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 2 September 2008. Abstrak telah disetujui oleh penguji :

Tanda Tangan		
Nama terang	Jean Elvardi, SH, MH	Hilman, SH

Mengetahui :

Ketua Jurusan : Prof. Firman Hasan, SH., LLM

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas / Universitas Andalas dan mendapat Nomor Alumnus :

		Petugas Fakultas / Universitas	
No. Alumni Fakultas :	Nama		Tanda Tangan
No. Alumni Universitas :	Nama		Tanda Tangan

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Negara merupakan Subjek Hukum Internasional yang utama. Karena pada dasarnya Hukum Internasional mengatur hubungan antar Negara-negara yang berdaulat. Pembentukan suatu Negara diperlukan beberapa unsur-unsur konstitutif sebagai berikut :¹

1. Penduduk yang tetap.

Penduduk merupakan kumpulan individu-individu yang terdiri dari dua kelamin tanpa memandang suku, bahasa, agama, dan kebiasaan yang hidup dalam suatu masyarakat dan yang terikat dalam suatu Negara melalui hubungan yuridik dan politik yang diwujudkan dalam bentuk kewarganegaraan. Penduduk merupakan unsure pokok dalam pembentukan suatu wilayah. Suatu pulau atau suatu wilayah tanpa penduduk tidak mungkin menjadi suatu Negara.

2. Wilayah tertentu.

Adanya suatu wilayah merupakan syarat yang mutlak bagi pembentukan suatu Negara. Tidak mungkin ada suatu Negara tanpa wilayah tempat bermukimnya penduduk Negara tersebut. Hukum internasional tidak mengatur syarat berapa harusnya luas suatu wilayah untuk dapat dianggap sebagai unsur konstitutif suatu Negara.

¹ Dikutip dari Boer Mauna, *Hukum Internasional, Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Penerbit PT Alumni, Bandung, 2005.

3. Pemerintah.

Bagi Hukum Internasional. Suatu wilayah tanpa adanya pemerintahan tidak dapat dianggap sebagai Negara dalam arti kata yang sebenarnya. Yang dimaksud dengan pemerintah, biasanya badan eksekutif dalam suatu Negara yang dibentuk melalui prosedur konstitusional untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang ditugaskan rakyat kepadanya.

4. Kedaulatan.

Pasal 1 Konvensi Montevideo 27 Desember 1933 mengenai Hak-hak dan Kewajiban Negara menyebutkan bahwa unsur konstitutif ke-4 bagi pembentukan Negara adalah *capacity to enter into relations with other states*. Suatu Negara baru dapat saja lahir dan hidup tapi itu belum berarti bahwa Negara tersebut memiliki kedaulatan. Kedaulatan ialah kekuasaan tertinggi yang dimiliki oleh suatu Negara untuk secara bebas melakukan berbagai kegiatan sesuai dengan kepentingannya tanpa bertentangan dengan Hukum Internasional.

Negara dan Bangsa pada dasarnya merupakan dua hal yang berbeda. David W. Ziegler dalam bukunya "War, Peace, And International Politics" menyatakan bahwa " *A nation is somewhat harder to define than a state. It is a group of people who have somethings in common, although precisely what they share may vary*"²

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Bangsa adalah sekelompok manusia yang mempunyai tujuan yang sama, tepatnya herbagi apa

² David W. Ziegler, *War, Peace and International Politics*, Western Washington University, 1997

yang mereka citakan dalam kehidupan bermasyarakat. Biasanya setiap bangsa mempunyai Bahasa, Kebiasaan, dan adapt serta budaya tersendiri yang dapat membedakan mereka dari bangsa-bangsa lain di atas dunia ini.

Dalam perkembangan Negara-negara di dunia mengadakan interaksi dengan Negara lainnya. Interaksi antar Negara-negara dalam tipe kontemporer banyak dan beraneka ragam. Contohnya penggolongan interaksi ke dalam suatu bidang tertentu.³ Seperti perdagangan, keamanan internasional, turisme, kerjasama teknik, pertukaran kebudayaan, pengendalian senjata nuklir dan sebagainya. Di dalam Hubungan antar Negara, terdapat dua tipe umum hubungan antar Negara, yaitu :⁴

1. Konflik
2. Kerjasama.

Konflik yang menimbulkan kekerasan yang terorganisasi muncul dari suatu kombinasi khusus para pihak, pandangan yang berlawanan mengenai suatu isu, sikap bermusuhan, dan tipe-tipe tindakan diplomatik dan militer tertentu. Para pihak dalam suatu konflik internasional, biasanya walaupun tidak secara mutlak adalah pemerintah Negara bangsa. Para pihak biasanya berusaha mencapai tujuan tertentu, seperti wilayah tambahan atau wilayah yang lebih aman, keamanan, akses menuju pasar, prestise, persekutuan, revolusi dunia, penggulingan pemerintah yang tidak bersahabat, perubahan dalam prosedur Perserikatan Bangsa-Bangsa dan banyak hal lainnya. Dalam usaha untuk mencapai atau

³ K.J.Holsti diterjemahkan oleh M.Tahir Azhary, *Politik Internasional. Kerangka Untuk Analisis*, Jilid II, PT Gelora Aksara Pratama, Jakarta, 1983, hal 169

⁴ *Ibid* hal 169

mempertahankan tujuan ini, tuntutan dan tindakan mereka, atau keduanya akan berjalan berlawanan dengan kepentingan dan tujuan pihak lainnya.

Timbulnya suatu konflik internasional di tandai dengan adanya "konfrontasi" yang didefinisikan sebagai suatu situasi antara dua negara atau lebih yang mengancam atau menggunakan kekuatan (dalam bentuk lisan), tanpa kematian (blockade), atau yang menggunakan kekuatan untuk perang. Perang didefinisikan sebagai suatu konflik yang melibatkan paling sedikit 1000 kematian. . Enam tipe utama tujuan negara atau sumber konflik antara lain :⁵

1. *Konflik wilayah Terbatas*, dimana terdapat pandangan tidak cocok dengan acuan pada kepemilikan suatu bagian khusus wilayah atau pada hak-hak yang dinikmati oleh satu negara atau dekat wilayah negara lain. Usaha untuk memperoleh perbatasan yang lebih aman seperti penaklukan Israel atas Dataran Tinggi Goland dan Semenanjung Sinai pada tahun 1967. Isu kedaulatan atas minoritas etnis sering berhubungan dengan suatu negara untyk mengendalikan suatu wilayah yang dikuasai oleh pihak lain dank arena itu juga digolongkan dalam konflik wilayah terbatas. Contoh-contoh mutakhir mencakup penyerbuan terbatas Uganda atas Tanzania pada tahun 1978 untuk memenuhi klaim wilayah ; "perang pembebasan" Somalia tahun 1978 di kawasa Ogaden, Ethiopia , mengklaim berdasarkan alasan histories dan berdasarkan fakta bahwa kawasan itu berpenduduk orang-orang

⁵ *Ibid* hal 174

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.

Kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan pada bab-bab terdahulu dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Serangan AS ke Irak menunjukkan pengabaian terhadap nilai-nilai yang mengatur hubungan antar negara. Perang hanya didasarkan atas dugaan-dugaan dan asumsi mengenai kemungkinan adanya ancaman terhadap keamanan internasional dan kepentingan keamanan AS.
2. Pelanggaran hukum humaniter (hukum perang) yang dilakukan oleh AS dan sekutunya di Iraq, diantaranya sebagai berikut :
 - 1) Pelanggaran Terhadap Konvensi Jenewa 1949 tentang Perlindungan Terhadap Orang Sipil. Begitu banyak rakyat sipil yang tewas, termasuk diantaranya adalah wanita, anak-anak, orangtua, dan tentara yang tak ikut berperang yang semestinya harus dilindungi berdasarkan konvensi Geneva 1949. Suatu konvensi dimana AS turut menjadi penandatangan dan pihak (*party*).
 - 2) Pelanggaran hukum humaniter yang lain adalah penganiayaan dan penyiksaan terhadap tawanan perang. Penganiayaan dan penghinaan terhadap tawanan perang Iraq di penjara Abu Ghraib pada tahun 2004. Tawanan

perang, yang semestinya juga wajib dilindungi berdasarkan Konvensi Jenewa 1949 nyatanya dipermalukan dan disiksa dengan cara yang sangat merendahkan. Padahal, AS adalah juga peserta dari Konvensi Anti Penyiksaan PBB (*Convention Against Torture*).

3) Pelanggaran lainnya adalah hancurnya dan dijarahya ratusan situs budaya dan peninggalan masa silam (*cultural heritage*) di Baghdad dan sekitarnya akibat perang. Padahal, situs yang berusia sama tuanya dengan era Babylonia itu wajib dilindungi berdasarkan Konvensi Den Haag 1954 tentang Perlindungan Warisan Budaya di Masa Konflik Bersenjata.

3. Status Perang Irak adalah ilegal di mata hukum internasional. Karena tak mendapatkan otorisasi dari Dewan Keamanan PBB (*UN Security Council*). Suatu perang hanya dapat dijustifikasi oleh hukum internasional ketika ada persetujuan dari UN Security Council, baik karena alasan membela diri (*self defense*) ataupun karena adanya ancaman yang nyata terhadap perdamaian dan keamanan internasional (*threat to international peace and security*), sebagaimana yang disebutkan dalam Bab VII piagam PBB (*UN Charter*).

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku

- Adian Husaini, *Habis Irak, Siapa Lagi ? Memahami Pragmatisme dan Terorisme Amerika*, Pustaka Progressif, Surabaya, 2003
- Arlina Permatasari dkk, *Pengantar Hukum Humaniter*, International Committee of the Red Cross, 1999, Jakarta
- Ashton, Douglas F., *Tarawa: Testing Ground For The Amphibious Assault*, 1989
- Boer Mauna, *Hukum Internasional, Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Penerbit PT Alumni, Bandung, 2005
- Bruce Barlett, *Impostor : How George W. Bush Bankrupted America and Betrayed Reagan Legacy*, Doubleday, New York, 2006
- Bryan Garner, *Blacks Law Dictionary 8th Edition, Abridged*, 2003
- Charles W. Kegley dan Eugene R. Wittkoph, *World Politics : Trend and Transformation*, Wadsworth, Belmont, 2004
- David W. Ziegler, *War, Peace and International Politics*, Western Washington University, 1997
- Detter, *The Law of War*, 2nd Edition Cambridge University
- Dieter Fleck, *The Handbook of Humanitarian Law in Armed Conflict*, Oxford University Press, New York, 2007
- Halsall, Paul, *Modern History Sourcebook: The Truman Doctrine, 1947*
- Haryomataram, *Bunga Rampai Hukum Humaniter*, Bina Nusantara Jaya, Jakarta, 1988
- , *Hukum Humaniter: Hubungan dan Keterkaitannya dengan Hak Asasi Manusia Internasional dan Pelucutan Senjata*, Sebelas Maret University Press, Surakarta.
- , *Sekelumit Tentang Hukum Humaniter*, Sebelas Maret University Press, Surakarta, 1994